KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KARUPATEN BEKASI

Nomor: 122/2705/SKTK/2002

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "ISLAM TAMAN RAHARJA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa agat tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan 'dapat mencapal hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh lim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirlan penyelenggaraan;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu incnetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat '

- : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang No. 2 Lahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan da., Kebudayaan:
 - a. Nomor 0173/0/1983
 - b. Nomor: 0262/0/1984
 - c. Nomor: 0486/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - c. Nomor: 105/0/1994
- Keputusan Diraktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan

- : 1. Surat edaran Direk,ur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - 2. Keputusan Bupati 3ekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uralan Tugas Jabatan Struktrural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Taman Raharja

Alamat

: Taman Wisma Asri Blok DD25 No.11

Bekasi Utara, Kota Bekasi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

: TK ISLANI TAMAN RAHARJA

Alamat

: Villa Gading Baru Blok A1 No.17 RT 012 RW 011

Desa Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi.

Mulai tahun pelajaran 2002/2003

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daltar ulang (Her registrasi) setlap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Blaya yang ditimbulkan akibat keputusan Ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, liil akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Kelima

Keempat

Kedua

Ketiga

Ditetapkan di : Bekasi Pada tanggal : 1 8 NUV 2002

a.n. Bupati Bekasi,

TAH KA Kopala Dinas Pendidikan (abupaten Bekasi

Drs. H. Larioin NIP 480034392

DIMAS

Tembusan:

1. Supati Bekasi;

2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknes, di Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tambun Utara;

6. Camat Wilayah Babelan.